









KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIRO KEUANGAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEUANGAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA	NOMOR SOP	20_BK_31
	TGL PEMBUATAN	Senin, 6 Juli 2020
	TGL REVISI	Rabu, 8 Juli 2020
	TGL EFEKTIF	Sabtu, 1 Agustus 2020
	DISAHKAN OLEH	PIMPINAN Kepala Biro Keuangan  Drs. Sagiya NIP. 196310211983031001 
NAMA SOP	SOP penetapan kelompok besaran UKT Mahasiswa	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 2 Undang-undang No. 01 Tahun 2004 3 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 4 Permendikbud Nomor 25 tahun 2020	1 Memahami dan Mematuhi Peraturan Perundang-undangan 2 Memahami dan Mematuhi Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan 3 Memahami Sistem Keuangan Negara 4 Mampu bekerja sama dalam tim 5 mampu bekerja dengan teknologi informasi	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1 2 3	1 Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi 2 Komputer/printer/scanner 3 Jaringan internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	Tim Penetapan UKT	WR II & WD II	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mhs melakukan pengisian data kemampuan pembiayaan pendidikan melalui aplikasi admisi (dalam proses daftar ulang mahasiswa baru)				1. Struk gaji/ surat keterangan Penghasilan orang tua bulanan 2. truk gaji/ surat keterangan Penghasilan orang tua tahunan 3. Jumlah adik dan kakak 4. Surat Keterangan Pekerjaan orang tua 5. Surat keterangan Kondisi kesehatan orang tua 6. surat keterangan Penanggung biaya kuliah ayah, ibu atau wali	5 hari	Rekapan Komponen data penetapan UKT proporsional	
2	Tim Penetapan UKT melakukan penghitungan indeks kemampuan pembiayaan per mahasiswa berdasarkan data terkumpul dengan komponen utama: - Penghasilan per Bulan (dalam rentang gaji) atau Penghasilan Bruto per Tahun (dalam rupiah) - Jenis Pekerjaan dan Kondisi (Ayah dan Ibu) - Jumlah Anak - Penanggung Biaya Pendidikan (Ayah, Ibu, Wali, Sendiri) - Calon BidikMisi (O/YA)				Rekapan Komponen data penetapan UKT proporsional	3 hari	Hasil Perhitungan indeks kemampuan pembiayaan per mahasiswa	
3	Tim Penetapan UKT menyajikan Hitungan Awal UKT yang didasarkan pada Indeks Kemampuan Pembiayaan x 30% Pendapatan/Penghasilan yang kemudian dipetakan pada kategori UKT terdekat dalam Rapat Penentuan UKT bersama setiap WD2 Fakultas.				Hasil Perhitungan indeks kemampuan pembiayaan per mahasiswa	1 hari	Hitungan Awal UKT yang didasarkan pada Indeks Kemampuan	
4	WD2 Fakultas melakukan verifikasi dan validasi data Hitungan awal UKT				Hitungan Awal UKT yang didasarkan pada Indeks Kemampuan	1 hari	Data Hitungan Awal UKT terverifikasi	
5	Tim Penetapan UKT bersama WD2 melalui koordinasi WR2 menetapkan UKT proporsional per mahasiswa untuk kemudian diumumkan kepada setiap mahasiswa baru.				Data Hitungan Awal UKT terverifikasi	5 jam	Penetapan UKT	
6	Mahasiswa baru melihat hasil UKT melalui SIAM.				Tarif UKT yang ditetapkan	5 jam	Tarif UKT tersampaikan kepada mahasiswa	